



## PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH DAN ANALISIS TERHADAP FATWA DSN-MUI NO. 117/DSN-MUI/IX/2018

Ahmad Faridz Anwar <sup>1\*</sup>, Nelly Riyanti <sup>2</sup>, Zainul Alim <sup>3</sup>

<sup>1 2 3</sup> IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, Indonesia

\* Corresponding: faridzanwar15@gmail.com

### **Abstrak**

Islam telah memberikan banyak kemudahan untuk seluruh penganutnya seperti halnya qiradh, yang sudah ada pada zaman Rasulullah SAW. Untuk itu maka penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai karakteristik dan pemahaman qiradh dalam konsep fikih muamalah dan dasar hukumnya dalam persepektif ayat al-Qur'an dan hadits, serta karena banyaknya muncul aplikasi-aplikasi online yang memberikan pinjaman. Selain itu dampak bagi masyarakat yang merasakan adanya keragu-raguan dalam melakukan transaksi pinjam-meminjam secara online, apakah terbebas dari riba atau tidak yang dilarang dalam agama, dan bagaimana pandangan MUI terhadap pembiayaan-pembiayaan pinjam-meminjam secara online. Metode yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dimana penulis menggambarkan hukum qiradh dalam fikih muamalah dan Sumber data yang diperoleh dari berbagai kitab-kitab fikih. Dari hasil penelitian: Pertama: bahwa qiradh memiliki makna yang berbeda-beda, ada yang mengatakan pinjaman semata, namun juga ada yang mengharuskan disertakan dengan ikatan perjanjian usaha. Qiradh dilakukan sejak zaman nabi Muhammad SAW. Kedua: Pinjam-meminjam adalah merupakan bukti sosial kemanusiaan dalam bentuk memberikan pertolongan bagi yang membutuhkan sebagaimana ayat al-Quran dan hadits nabi yang mengajurkan, ketiga: dalam fiqh muamalah hukum qiradh adalah diperbolehkan, keempat: pinjaman secara langsung ataupun secara online pada dasarnya adalah sama, namun yang membedakan dengan menggunakan aplikasi teknologi internet, kelima: payung hukum di Indonesia terhadap teknologi keuangan ini terutama berbasis syariah telah diatur dalam fatwa DSN-MUI, perundang-undangan dan Jasa Otoritas Keuangan (OJK).

**Kata kunci:** Pinjaman Online; Qiradh; Fikih Muamalah; Al-Qur'an.

### **I. PENDAHULUAN**

Agama Islam telah mengatur disetiap segi kehidupan umatnya, baik mengatur hubungan seorang hamba dengan Tuhannya yang biasa disebut *muamalah ma'allah* dan mengatur pula hubungan dengan sesamanya yang biasa disebut dengan *muamalah*

*ma'annas*. Persoalan muamalah merupakan salah satu hal yang pokok dan menjadikan tujuan penting dari agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia.<sup>1</sup>

Dalam memenuhi kebutuhan bermasyarakat, manusia mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik primer maupun sekunder. Untuk terciptanya hal itu dibutuhkan kerjasama dan saling membantu agar dapat terpenuhi sebagaimana anjuran agama untuk saling tolong-menolong.

Perkembangan teknologi yang demikian cepatnya, membawa manusia memasuki era digital, dimana segala transaksi jual beli maupun lainnya dapat diakses melalui aplikasi-aplikasi modern, bukan hanya itu, perkembangan ini menjadikan manusia lebih suka menggunakan teknologi terbaru agar lebih praktis, termasuk dalam hal pinjam-meminjam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2018 terdapat akumulasi peminjaman uang yang sangat tinggi, per agustus 2018 yaitu sebesar 11.68 triliun. Ini menunjukkan teknologi keuangan memiliki dampak yang sangat tinggi dalam penyaluran pinjaman dan dengan mudahnya manusia dapat mengakses demi untuk kepentingannya.

Dalam Islam, Al-Quran sebagai pegangan hidup umat islam telah mengatur transaksi secara eksplisit, dan memandang usaha adalah sebuah pekerjaan yang menguntungkan dan menyenangkan. Sehingga Islam sangat mendorong untuk melakukan transaksi bisnis dalam kehidupan mereka.

Dalam perekonomian yang relatif sudah maju, peranan uang dan lembaga keuangan tidak dapat dikesampingkan. Seiring dengan pesatnya pembangunan dibidang ekonomi maka usaha dibidang keuangan mempunyai peran yang penting untuk membangun perekonomian suatu negara. Sistem dan praktek ekonomi Islam telah mulai berkembang, khususnya di Indonesia. Perkembangan ini tidak terlepas dari faktor keberadaan sistem ekonomi syariah yang merupakan keinginan dan harapan masyarakat khususnya masyarakat muslim. Ekonomi Islam pada hakikatnya adalah upaya pengalokasian sumber-sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa sesuai dengan petunjuk Allah SWT untuk memperoleh ridho-Nya.

---

<sup>1</sup>Eva Achjani Zulfa, "Menakar Kembali Pemaknaan Mu'amalah (Suatu Pergeseran Paradigma di Indonesia)", *Lex Jurnalica*, Vol. 2, No. 2 (April, 2007): 23.

Islam telah memberikan banyak kemudahan untuk seluruh penganutnya seperti halnya *qiradh*, yang sudah ada pada zaman Rasulullah SAW. Sebelum Rasulullah diangkat menjadi rosul, beliau telah menjalankan dagang yang modalnya milik Siti Khodijah, hingga sekarang praktek *qiradh* sering dilakukan dikalangan manusia guna melakukan aktivitas bisnis untuk memperoleh penghasilan bagi keluarga dan dirinya, serta sebagai bekal dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT.

*Qiradh* adalah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.<sup>2</sup> Selain itu *qiradh* juga dapat diartikan sebagai suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.<sup>3</sup>

Namun banyak umat Islam masih banyak yang belum mengetahui hakikat dari *qiradh* dan serta bagaimana implemementasi hukum pada praktik pinjaman secara online apakah sesuai dengan syari'at Islam atau tidak. Untuk itu penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai, *pertama*, bagaimana pengertian *qiradh* dalam beberapa literatur fikih muamalah serta dasar hukumnya? *Kedua*, apa saja prinsip-prinsip *qiradh*? *Ketiga*, bagaimana dasar implementasi transaksi *qiradh* dalam bentuk pinjaman secara online?

## II. LITERATUR REVIEW

### Pengertian *Qiradh*

Dalam bahasa wilayah, Sebagaimana Az-Zamaksyari mengatakan *qiradh* atau *muqaradhah* digunakan untuk bahasa penduduk Hijaz. Sedangkan *Mudharabah* untuk bahasa penduduk Irak, pengertian *qiradh* dan *Mudharabah* adalah satu makna,<sup>4</sup> Mazhad Syafi'iyah menamakan dengan *Qiradh*, sedangkan hanafiyah dan hanabilah dengan istilah *Mudharabah*.

Istilah *Mudharabah* berasal dari kata (الضرب) yang berarti secara harfiah adalah bepergian berusaha di bumi. Dari kata yang sama juga *miqradh* yaitu alat memotong

---

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, "Fikih Muamalah" (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 138.

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, "Fikih Muamalat" (Jakarta: Amzah, 2010), 274.

<sup>4</sup> Ahmad Wardi Muslich, "Fikih Muamalat", 273.

(القطع) (memotong/gunting) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya.<sup>5</sup>

*Qardh* dalam arti bahasa berasal dari kata *qaradha* yang sinonimnya *qatha'a* yang berarti memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*).<sup>6</sup> sedangkan dalam pengertian lain *qiradh* secara bahasa berasal dari kata *qardh* yang artinya potongan sebab yang mempunyai harta memotong hartanya untuk sipekerja agar dia bisa bertindak dengan harta itu dan sepotong keuntungan.<sup>7</sup>

Menurut istilah, ulama mendefinisikanya berbeda-beda dengan tujuan mereka masing-masing, diantaranya adalah: pertama, Hanafiyah berpendapat *qiradh* ialah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka *qiradh* ialah “Akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa”. Kedua, Malikiyah berpendapat bahwa *qiradh* ialah: “Akad perwakilan, di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak)”. Ketiga, Hanabilah berpendapat bahwa *qiradh* ialah: “Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui”. Keempat, Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *qiradh* ialah: “Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan”.<sup>8</sup> Kelima, Wahbah Zuhaily mengatakan *Qiradh* adalah : memberikan harta sesuai dengan perjanjian yang ditentukan, atau dengan kata lain akad yang bertujuan untuk memberikan harta kepada orang lain dan dikembalikan semisalnya.<sup>9</sup> Keenam, Ibnu Rusyd mendefinisikan *qiradh* sebagai : memberikan modal kepada seseorang untuk diperdagangkan yang pembagiannya diambil dari laba dagangan tersebut sesuai dengan perjanjian.

Dari pengertian diatas, *qiradh* dapat diartikan sebagai akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua

---

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, “Fikih Muamalah”, 135.

<sup>6</sup> Ahmad Wardi Muslich, “Fikih Muamalat”, 273.

<sup>7</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam, “Fikih Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam”, 245.

<sup>8</sup> Al-Qowanin Al-Fiqhiyah, Hal. 279.

<sup>9</sup> Wahbah Zuhaily, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu (Dar -Fikr) Juz IV Hal. 720.

belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.<sup>10</sup> Selain itu *qiradh* juga dapat diartikan sebagai suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.<sup>11</sup>

Akad ini merupakan salah satu bentuk jenis pendekatan kepada Allah SWT karena pada hakekatnya adalah membantu, tolong menolong (*Ta'awun*) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, serta tidak mewajibkan memberikan iwadh (tambahan) dalam pengembalian harta yang dipinjamnya. Ia mengandung nilai kemanusiaan dan sosial yang penuh kasih sayang.

### **Dasar Hukum *Qiradh***

*Qiradh* sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an. Terdapat beberapa ayat al-Qur'an yang berbicara tentang *qiradh*, antara lain;

QS. Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ، أَضعافًا كثيرةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya; *siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepadanya-lah kamu dikembalikan.*

QS. Al-Taghabun ayat 17:

إِنْ تُقرضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, "Fikih Muamalah", 138.

<sup>11</sup> Ahmad Wardi Muslich, "Fikih Muamalat", 274.

Artinya; jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.

QS. Al-Muzamil ayat 20:

وَأَخْرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَأَخْرُونَ يُقْتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَأَقْرَعُوا  
مَا تَيْسَّرَ مِنْهُ ۖ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ  
مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

QS. Al-Hadid ayat 18:

إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعَفُ لَهُمْ وَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya; Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul-Nya) baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak.

Serta pada al-Qur'an Surat al-Hadid ayat 11 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ ۗ وَالَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: *Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.*

Merujuk pada penafsiran Imam Jalaluddin as-Suyuti dalam kitabnya tafsir Jalalain jilid dua yang diterjemahkan oleh Bahrin Abu Bakar, bahwa ayat tersebut menerangkan kata *مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ* (Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah) dengan cara menafkahkan hartanya di jalan Allah *قَرْضًا حَسَنًا* (pinjaman yang baik) umpamanya hartanya itu dinafkaskannya karena Allah *فَيُضْعِفُهُ لَهُ* (maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu) menurut suatu qiraat dibaca *faayudaa'ifahu-* (untuknya) mulai dari sepuluh kali lipat hingga tujuh ratus kali lipat, sebagaimana keterangan yang disebutkan dalam surat al-Baqarah *أَضْعَافًا* (dan baginya) di samping pahala yang dilipatgandakan itu *كَثِيرَةً* (pahala yang banyak) juga disertai mendapat keridhoan dari Allah dan disambut dengan baik.<sup>12</sup>

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qiradh* (memberikan pinjaman atau modal) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah.<sup>13</sup> Dari sisi *muqridh* (orang yang memberikan utang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi *muqtaridh*, utang bukan perbuatan yang dilarang melainkan dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya.<sup>14</sup>

Selain dari anjuran ayat-ayat diatas, nabi Muhammad SAW juga menganjurkan kepada kita untuk bertransaksi dengan Qiradh, sebagaimana dijelaskan dalam hadits Ibnu Majah:

---

<sup>12</sup> Jalaluddin as-suyuthi, *Tafsir Jalalain Jilid 2 (Terj. Bahrin Abu Bakar)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), 1025.

<sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslich, "Fikih Muamalat", 275.

<sup>14</sup> Ahmad Wardi Muslich, "Fikih Muamalat", 275.

Dari Shalih bin Shuhaib RA bahwa Rasulullah SAW bersabda : tiga hal yang didalamnya terdapat kebaikan jual beli secara tangguh, qiradh, dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”<sup>15</sup>

Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda :

إستقرض رسول الله ص.م سنا، فأعطى سنا خيرا من سنا، وقال : خياركم أحاسنكم قضاء  
(رواه أحمد والترمذي وصححه)

“Rasulullah SAW pernah meminjam seekor unta muda lalu beliau mengembalikan unta yang lebih baik usianya dari yang dipinjamnya, dan beliau bersabda: sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam mengembalikan (hutangnya).” (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, ia menilainya shahih).

Dari hadits-hadits tersebut dapat dipahami bahwa qardh (utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah SWT. dan termasuk kebaikan apabila pihak peminjam memberikan tambahan terhadap harta atau barang yang dipinjamnya atas dasar sukarela bukan karena memenuhi syarat pinjaman.

Para *fuqaha* membagi Rukun *Qiradh* menjadi tiga: *Aqidain* (dua orang pihak), Harta, dan *Shighot*, namun sebagian *fuqaha* ada yang mengkategorikan amal (usaha) dan keuntungan sebagai rukun *Qiradh*. Dua rukun ini pada kebiasaanya tidak ada kecuali setelah adanya akad perjanjian agar tercapainya tujuan daripada *qirad*.<sup>16</sup> Adapaun penjelasan rukun dan syaratnya adalah sebagai berikut<sup>17</sup>:

1. Akid (*Muqridh* dan *Muqtaridh*). Dalam hal ini disyaratkan:
  - a. *Muqridh* harus seorang *Ahliyat at-Tabarru'*, maksudnya orang yang mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat.
  - b. Tidak adanya paksaan seorang *muqridh* dalam memberikan bantuan hutang harus didasarkan atas keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain.

<sup>15</sup> Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, Subulus Salam, (Bairut : Dar Fikr), Hal 72.

<sup>16</sup> Al-Maktabah Syamilah, Kitab Fikih Muamalah, Bab *Qiradh*, Hal. 92.

<sup>17</sup> Sri sudiarti, “fiqih Muamalah Kontemporer” (Medan: Febi UIN SU Press, 2018), 170.

- c. *Muqtaridh* atau orang yang berhutang haruslah orang yang *Ahliyah mu'amalah*, artinya orang tersebut harus baligh, berakal waras, dan tidak mahjur (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu).
2. *Qardh* (barang yang dipinjamkan)
    - a. Barang yang dihutang harus sesuatu yang bisa di akad *salam*. Segala sesuatu yang bisa diakad *salam*, juga sah dihutangkan, begitu juga sebaliknya.
    - b. *Qardh* atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan karena *qardh* adalah akad terhadap harta. Menurut pendapat jumbuh ulama, barang yang tidak sah untuk dijadikan objek pesanan, maka tidak boleh dijadikan barang untuk dipinjamkan, jelasnya barang harus terukur agar mudah untuk dikembalikan. Namun menurut mazhab *Hanafiyah* harta yang dipinjamkan harus berupa harta mitsli.
  3. *Shighot Qirodh*. *Shighot* terdiri dari *Ijab* dan *Qobul*. Redaksi *ijab* seperti: Aku Memberimu pinjaman..., Aku Mengutangimu..., ambil barang ini dengan ganti barang yang sejenis..., dan sebagainya yang menunjukkan memberikan pinjaman. Menurut pendapat yang *shoheh*, disyaratkan ada penerimaan resmi pinjaman sebagai *qobul* seperti layaknya transaksi jual beli. Ungkapan serah terima harus jelas dan bisa dimengerti oleh kedua belah pihak, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari. Akad *qardh* tidak dapat terlaksana kecuali dengan *ijab* dan *qobul* seperti halnya dalam jual beli, sama halnya sebagaimana menurut *syafiiyah* cara *mu'athah* tidak cukup dalam keabsahan transaksi.

Jika rukun dan syarat terpenuhi maka akan berdampak hukum pada akad *qiradh*, begitupun sebaliknya, maka dapat kita bagi hukum *qiradh* menjadi dua: *Shahih* dan *Fasid*. Hukum *Qirad fasid* (rusak) seperti perkataan : berburulah dengan jaring saya dan hasil buruannya dibagi diantara kita. Ulama *Hanafiyah*, *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* berpendapat bahwa pernyataan tersebut tidak termasuk hukum *qiradh* yang *shahih*, karena pengusaha (pemburu) berhak mendapat upah atas pekerjaannya, baik ia mendapat buruan atau tidak. Hal-hal yang menjadikan hukum *qiradh* menjadi *fasid* antara lain:

1. Pemilik modal memberikan syarat kepada pengusaha dalam membeli, menjual, memberi, atau mengambil barang.

2. pemilik modal mengharuskan pengusaha untuk bermusyawarah sehingga pengusaha tidak bekerja kecuali atas izinnnya.

*Qiradh* menjadi shahih selain rukun dan syarat terpenuhi, juga bagi pengusaha bertanggungjawab atas modal yang ada ditangannya yaitu sebagai titipan, hal ini karena kepemilikan modal tersebut atas seizin pemiliknya.

### **Prinsip-Prinsip *Qiradh***<sup>18</sup>

Prinsip *qiradh* diartikan sebagai sebuah ikatan atau sistem dimana seseorang memberikan sebagian harta kepada orang lain untuk dikelola dengan ketentuan pengelolaan dengan dibagi antara kedua belah pihak. Pengaturan prinsip qiradh diantaranya:

1. Dalam meminjami dan meminjam pada akad qiradh terdapat para pihak yang mana pinjaman itu hendaknya dari orang yang memang sah memberikan pinjaman serta sehat akal dan sama-sama rela.
2. Dalam objek pinjaman uang atau barang harus diketahui dengan jelas jumlahnya atau kadar ukuran baik oleh pemilih maupun penerima, Jika barang itu berupa binatang, maka harus di ketahui umur dan sifatnya.
3. Dalam pemanfaatan atau penggunaannya pemberi pinjamannya harus mengetahui penggunaan pinjaman dari meminjam tersebut, jika pinjaman tersebut dipergunakan sebagai modal kerja maka pemilik modal perlu mengetahui jenis pekerjaan tersebut.
4. Dalam waktu pengembalian pinjaman, menurut pendapat ulama selain malikiyah : mengembalikan harta pengganti adalah kapan saja sesuai dengan kehendak orang yang memberi pinjaman, sedangkan menurut malikiyah, waktu pengembalian adalah ketika batas waktu telah ditentukan, karena menurut pendapat mereka bahwa qard bisa dibatasi dengan waktu.<sup>19</sup>
5. Dalam tujuan qiradh adalah untuk memperoleh keuntungan yang menjadi hak para pihak untuk mendapatkan bagiannya sesuai kesepakatan dalam akad besar atau

---

<sup>18</sup> Khudari Ibrahim, "Penerapan Prinsip Mudharabah Dalam Perbankan Syariah", *Jurnal IUS*, Vol. 2, No. 4 (April, 2014), 47.

<sup>19</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, (Jakarta, Gema Insani, 2011) Hal 378.

kecil bagian keuntungan hendaknya di bicarakan saat mengadakan perjanjian. Misalnya, pemilik modal memperoleh 40% serta penerima modal 60%.

Dalam Fatwa DSN-MUI No.19/IV/2001 disebutkan, *Qiradh* memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. *Qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan.
2. Nasabah *qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Lembaga keuangan dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
4. Nasabah *qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak ada perjanjian di akad.
5. Jika nasabah tidak mampu membayar sebagian atau seluruh pinjamannya dan LKS mengetahui hal itu, maka diberikan solusi agar diperpanjang masa pengembaliannya ataukah menghapus sebagian atau keseluruhan kewajibannya.
6. Dalam hal nasabah mampu membayar namun tidak memenuhi kewajibannya maka LKS berhak memberikan sanksi baik berupa administrasi maupun materi.

Jika terjadi perselisihan kedua pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai jalan kesepakatan melalui musyawarah.

### **III. METODOLOGI**

Metode penulisan yang digunakan dalam pembuatan karya ilmiah ini adalah penulisan kepustakaan (research Library) dengan meninjau beberapa referensi sebagai data sumbernya yaitu buku-buku fikih muamalah serta buku-buku atau jurnal yang memiliki keterkaitan dengan tema *Qiradh* diantaranya: *Tafsir Jalalain, Fikih Muamalat, Penerapan Prinsip Mudharabah Dalam Perbankan Syariah, Fikih Muamalat, Pemahaman Fikih Terhadap Mudharabah (Implementasi pembiayaan Pada Perbankan Syari'ah), Fikih Muamalah Menakar Kembali Pemaknaan Mu'amalah (Suatu Pergeseran Paradigma di Indonesia).*

#### IV. PEMBAHASAN

##### Analisis Pinjaman Online Perspektif Fatwa DSN-MUI

Media sosial saat ini telah banyak muncul-muncul iklan yang memberikan kemudahan untuk memberikan pinjaman uang secara online. Pinjaman online dalam hukum Indonesia telah diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan teknologi, serta diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK/.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam Uang berbasis teknologi informasi.

Di undang-undang no 11 dijelaskan bahwa : Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, sedangkan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik dan yang sejenis dengan itu.

Teknologi financial menurut *National Digital Research Center* disebutkan adalah merupakan istilah yang digunakan dalam bidang inovasi keuangan secara teknologi yang menyentuh pada alat-alat modern. Diantara Layanan yang diberikan dalam financial teknologi adalah sebagai jasa keuangan untuk memberikan pinjaman dengan akad perjanjian dengan menggunakan jaringan internet.<sup>20</sup>

*Dinukil* dari analisis SWOT pada implementasi Fintech terhadap kualitas layanan perbankan, layanan keuangan berbasis digital di Indonesia mengikuti teknologi yang dipadukan dalam bidang financial pada lembaga perbankan, sehingga bisa diharapkan dapat memberikan fasilitas jasa transaksi keuangan yang lebih aman, modern, dan lebih praktis, diantara layanan tersebut meliputi : *payment channel system, digital banking, Online digital insurance, Peer to peer (P2P) lending, dan crowd funding.*<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 64 FinTech adalah istilah

<sup>21</sup> Immanuel Adhitya Wulanta Chrismantianto, Jurnal Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan perbankan di Indonesia, Universitas Pelita Harapan Tangerang.

Layanan pinjam-meminjam secara online adalah termasuk suatu perbuatan hukum yang dilakukan antara kedua pihak dengan perjanjian. Pengertian perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata adalah sesuatu perbuatan dimana seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa orang lainnya. Perjanjian hutang-piutang ini dikenal dengan istilah perjanjian Pinjam-meminjam yang di muat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang terdapat dalam pasal 1754 dijumpai ketentuan yang berbunyi sebagai berikut:

*“Hutang-piutang atau pinjaman adalah transaksi antara dua pihak, yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara suka rela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa, atau seseorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian orang ini mengembalikannya sebagai pengganti”<sup>22</sup>*

Hutang-piutang merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan antara manusia dengan manusia, manfaatnya antara lain yaitu untuk tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari, memberikan hutang kepada orang yang membutuhkan termasuk akhlak yang mulia dan terpuji, Islam mengajarkan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan serta melepaskan kesulitan hidup orang lain.

Dalam system hukum di Indonesia selain peraturan perundang-undangan juga terdapat Fatwa Dewan syariah nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Dalam fatwa dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia no 117/DSN-MUI/IX/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah menjelaskan mengenai ketentuan terkait pedoman umum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Para pihak atau penyedia layanan ini wajib mematuhi pedoman umum yaitu sebagai berikut: <sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Tim Penerbit Buku Kompas, Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia, 2002, Penerbit Kompas, Jakarta, hlm 4

<sup>23</sup> <http://mui.dsn.com>

1. Penyelenggara layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maisir, tadbis, dharar, zhulm, dan haram.
2. Akad baku yang dibuat penyelenggara wajib mematuhi prinsip keseimbangan, keadilan dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan antara lain akad al-bai, ijarah, mudharabah, musarakah, wakalah bil ujroh dan qardh.
4. Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Penyelenggara boleh mengenakan biaya (ujrah/rusum) berdasarkan prinsip ijarah atau penyediaan system dan sarana prasarana layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi.

Dari pedoman tersebut, Penyelenggaraan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi terutama yang mempergunakan akad syariah memberikan beberapa pilihan kepada para pengguna layanan baik itu peminjam maupun pihak yang memberikan pinjaman, peminjam maupun pemberi pinjaman diberikan skema sesuai kebutuhan mereka namun tetap sesuai koridor syariah. Penerapan skema syariah yang dilakukan penyelenggara wajib memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh regulator agar memberikan pelayanan yang maksimal serta perlindungan dan kepastian bagi pengguna layanan. Skema akad yang diterapkan oleh penyelenggara layanan berbeda beda tergantung dengan skema dan kebutuhan penerima pinjaman, beberapa akad yang diterapkan oleh penyelenggara layanan antara lain akad wakalah bil ujrah dan akad musarakah.

Selain fatwa DSN-MUI, dalam pedoman perilaku pemberian layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi secara bertanggungjawab mengikuti pedoman yang telah disetujui dan disepakati oleh Asosiasi Fintech Indonesia dibawah Otoritas Jasa Keuangan, dan telah menjelaskan sanksi-sanksi diantaranya adalah dengan

teguran tertulis, publikasi nama anggota dan ketentuan yang dilanggar kepada OJK dan Masyarakat, pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap dari Asosiasi.

Dari apa yang dijelaskan, dapat kita pahami, pandangan fatwa DSN-MUI dalam peminjaman uang online melalui aplikasi financial teknologi itu diperbolehkan yang terpenting penyelenggara layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan *haram*. Untuk akadnya juga memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah.

Aspek kesesuaian dengan prinsip syariah merupakan aspek yang mendasar dan menjadikan pembeda antara penyelenggara layanan konvensional dengan penyelenggaraan layanan berdasar syariah karena dalam syariah tidak hanya profite oriented, namun juga oriented kemenangan di dunia dan diakherat.

Untuk mencapai hal tersebut, maka dalam peraturan lembaga jasa keuangan syariah diatur mengenai kepatuhan syariah (syariah compliance) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah yang harus dibentuk pada masing-masing penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi.

Makna kepatuhan syariah dalam bank syariah secara konsep sesungguhnya adalah penerapan prinsip-prinsip perikatan islam, syariah, dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan serta bisnis lain yang terkait secara konsisten dan menjadikan syariah sebagai kerangka kerja bagi system dan keuangan penyelenggara jasa keuangan syariah dalam alokasi sumberdaya, manajemen, produksi, aktifitas pasar modal, dan distribusi kekayaan. Dengan kata lain kepatuhan syariah dalam layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi adalah tercipta dan terpenuhinya budaya kepatuhan pada prinsip syariah serta perundang-undangan yang berlaku dalam bidang muamalah (transaksi fintech berbasis syariah) termasuk moral etika dalam setiap aktifitasnya.

## **V. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan dan uraian pada penelitian ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai bahwa dalam literatur fikih, makna qiradh dapat diartikan sebagai

pinjam-meminjam, juga sebagai modal dalam usaha bersama sesuai dengan kesepakatan keuntungan antara pemilik modal dan pengelola usaha. Dalam pinjam-meminjam bagi pemilik modal tidak diperkenankan memberikan syarat pengembalian tambahan karena merupakan riba (tambahan) yang dilarang dalam agama.

Mekanisme serta pedoman Pinjaman online pada aplikasi teknologi keuangan atau *fintech* telah diatur dalam hukum undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang teknologi dan informasi dan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Pinjaman Online adalah pinjaman yang dilakukan dengan menggunakan teknologi, dalam penerapannya tidak boleh bertentangan dengan syariah yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, (ketidakjelasan akad), maysir (Spekulasi), tadhlis (tidak transparan), dharar (bahaya), zhulm (kerugian), dan haram.

Dalam pinjaman online setidaknya terdapat jenis-jenis akad yang diperbolehkan dalam teknologi keuangan, yaitu; *pertama; Mudharabah* yaitu akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (shahibu al-ma'af yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. *Kedua; musyarakah* yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dan modal usaha (*ra'su al-maal* dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional. *Ketiga; wakalah bi al ujah* yaitu akad pelimpahan kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah* (upah). Keempat, *Qardh* yaitu akad pinjaman dari pemberi pinjaman dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- As-suyuthi, Jalaluddin. *Tafsir Jalalain Jilid 2 (Terj. Bahrin Abu Bakar)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2014.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad. "Fikih Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam"  
Jakarta: Amzah. 2010.

- Alwi, achmad basori, 2018, Pembiayaan berbasis teknologi (Fintech) yang berdasarkan syariah, Al-Qonun, Vol 21 No. 2 Universitas Air Langga Surabaya, Desember.
- Dzuwaini, Dimyauddin, 2015, Pengantar Fiqih Muamalah, Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Ibrahim, Khudari. "Penerapan Prinsip Mudharabah Dalam Perbankan Syariah". *Jurnal IUS*. Vol. 2. No. 4 April. 2014.
- Iman, Nofie, 2016, Financial technology dan lembaga keuangan, Yogyakarta, ghaterring mitra linkage Bank Syariah Mandiri
- Muslich, Ahmad Wardi. "Fikih Muamalat" Jakarta: Amzah. 2010.
- Sofhiyan. "Pemahaman Fikih Terhadap Mudharabah (Implementasi pembiayaan Pada Perbankan Syari'ah)". *Jurnal al-Adl* . Vol. 9. No. 2 Juli. 2016.
- Sudiarti, Sri. "fiqih Muamalah Kontemporer" Medan: Febi UIN SU Press. 2018.
- Suhendi, Hendi. "Fikih Muamalah" Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Zulfa, Eva Achjani. "Menakar Kembali Pemaknaan Mu'amalah (Suatu Pergeseran Paradigma di Indonesia)". *Lex Jurnalica*. Vol. 2. No. 2 April. 2007.

